



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERTIWI
Nomor Induk Berusaha	:	0285010000123
Alamat Perusahaan	:	Jalan Tan Malaka, Kampung Melayu
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	JALAN TAN MALAKA, JORONG KAMPUANG MELAYU
b. Desa/Kelurahan	:	Koto Tinggi
c. Kecamatan	:	Gunuang Omeh
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Lima Puluh Kota
e. Provinsi	:	Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020

